

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukuman Tambahan dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diatur dalam pasal 10, yang terdiri atas (a) pencabutan beberapa hak tertentu, (b) perampasan barang yang tertentu, (c) pengumuman keputusan hakim.

Pidana peningkatan ini hanya menambah kebohongan kriminal mendasar yang dijatuhkan. Jadi pelanggar hukum ekstra tidak bisa tetap menyendiri,

selain dari dalam kasus tertentu dalam kesulitan hal-hal tertentu.

Pelanggaran ekstra ini ber fakultatif, yang berarti mereka dapat dijatuhkan,

namun mereka tidak perlu.

2. Pengaturan Hukuman Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas, (a) “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan”, (b) “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, (c) “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun”; (d) “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjatuhan pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.


## B. Saran-Saran

[repository.unsimar.ac.id](https://repository.unsimar.ac.id)

1. Motivasi pidana Pembayaran Uang Pengganti adalah penyembuhan dari kemalangan anggaran negara yang datang karena kesalahan pencemaran, akibatnya dengan benar Majelis Hakim yang mendakwa dan memilih contoh Tindak Pidana Korupsi dengan shrewd mempertimbangkan tuduhan pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana Pembayaran Uang

Pengganti terhadap pihak yang berperkara, di samping alasan yang memenuhi standar keuntungan, umat manusia dan ekuitas.

2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan. Sehingga apabila terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dapat dengan mudah melaksanakan putusan hakim dan pengembalian aset negara.



[repository.unsimar.ac.id](https://repository.unsimar.ac.id)